



**P U T U S A N**

Nomor 319/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru THL, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 319/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 28 April 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (pr) umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun setelah 1 bulan menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

1

Putusan Nomor 203/Pdt.G/319/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering marah-marah dengan tanpa alasan yang jelas dan saat marah Tergugat selalu membanting barang-barang yang ada di dalam rumah;
- b. Tergugat setiap kali bertengkar selalu ringan tangan menyakiti badan jasmani/memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2009 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan masing-masing bertanggal 19 Mei 2011 dan 6 Juni 2011, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## **Bukti Surat.**

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara, (bukti diberi tanda P);

## **Bukti Saksi.**

SAKSI PENGGUGAT I, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bersaudara ipar dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi Tergugat tidak bertanggungjawab lagi terhadap Penggugat dan anaknya keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah tiga tahun lamanya;
- bahwa penyebab berpisahanya karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

SAKSI PENGGUGAT II, umur 19 tahun, agama Islam telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun saksi lupa tanggal pernikahannya;

3

Putusan Nomor 203/Pdt.G/319/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi Tergugat tidak bertanggungjawab lagi terhadap Penggugat dan anaknya keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah tiga tahun lamanya;
- bahwa penyebab berpisahnya karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar ketika saksi sedang berada di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menyatakan cukup segala sesuatunya dan selanjutnya mohon keputusan atas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini perlu diperhatikan hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasihatn kepada Penggugat, agar mau bersabar dan kumpul kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka keterangannya tidak dapat didengarkan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka perkara ini tetap diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah ditentukan dan ketidakhadirannya tidak mengajukan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertada ( P ), maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri yang sah menurut hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi setelah satu bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya mereka sudah pisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dan hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tenggara antara Penggugat tidak pernah kumpul kembali dan selain itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan dan dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

5

Putusan Nomor 203/Pdt.G/319/



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan jatuh talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H., oleh **Drs. H.M.AZHARI, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **YURITA HELDAYANTI, S.Ag.M.H.** dan **PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini ducapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.H.M.RIDUAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota,  
ttd

**YURITA HELDAYANTI, S.Ag.M.H.**

Anggota,  
ttd

**PANJI NUGRAHA RUHIAT, S.HI.**

Ketua,  
ttd

**Drs. H.M.AZHARI, M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Drs. H.M.RIDUAN,SH.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 210.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 301.000,00  
(Tiga ratus satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Tenggarong, 9 Juni 2011

Panitera,

**Drs. ASRIE, S.H.M.H.**

7

Putusan Nomor 203/Pdt.G/319/